

Update Indonesia

Tinjauan Bulanan Ekonomi, Hukum, Keamanan, Politik, dan Sosial



Laporan Utama:

Merevisi Ambang Batas Presidensial

Ekonomi

- Kontemplasi Hari Buruh ■
- Meramu Skenario Baru Kebijakan Moneter BI ■

Hukum

- Memidana Deklarasi-Deklarasi Kemenangan Palsu ■
- Refleksi Era Otonomi Luas Pasca 21 tahun Reformasi ■

Politik

- 21 Tahun Reformasi dan Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM Masa lalu ■
- Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 ■

Sosial

- 21 Tahun Reformasi: Tantangan Keterlibatan Politik Perempuan dan Pengambilan Kebijakan ■
- Inklusivitas Layanan Kesehatan di Indonesia: Sebuah Refleksi ■

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
LAPORAN UTAMA	
Merevisi Ambang Batas Presidensial	3
EKONOMI	
Kontemplasi Hari Buruh	7
Meramu Skenario Baru Kebijakan Moneter BI	11
HUKUM	
Memidana Deklarasi-Deklarasi Kemenangan Palsu	15
Refleksi Era Otonomi Luas Pasca 21 tahun Reformasi.....	18
POLITIK	
21 Tahun Reformasi dan Penyelesaian	
Kasus Pelanggaran HAM Masa lalu	22
Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019	26
SOSIAL	
21 Tahun Reformasi: Tantangan Keterlibatan Politik Perempuan dan Pengambilan Kebijakan.....	30
Inklusivitas Layanan Kesehatan di Indonesia: Sebuah Refleksi ..	35

PROFIL INSTITUSI.....	40
PROGRAM RISET, SURVEI, DAN EVALUASI	42
DISKUSI PUBLIK.....	46
FASILITASI DAN ADVOKASI.....	47

Tim Penulis :

Arfianto Purbolaksono (Koordinator), Fadel Basrianto,

Muhammad Aulia Y.Guzasiah , Muhamad Rifki Fadilah, Nopitri Wahyuni.

Editor: Adinda Tenriangke Muchtar

KATA PENGANTAR

Update Indonesia edisi Mei 2019 mengangkat laporan utama mengenai evaluasi terhadap syarat ambang batas calon presiden dan wakil presiden dalam Pemilihan Presiden 2019. Tema ini sangat relevan karena pada Pilpres 2019 kali ini, diikuti oleh dua kandidat yang juga pernah bertarung dalam Pilpres 2014. Tidak ada wajah baru yang nampak dalam Pilpres 2019 kemarin. Hal ini salah satunya disebabkan oleh tingginya syarat ambang batas untuk mencalonkan diri sebagai pasangan presiden-wakil presiden atau yang dikenal sebagai *presidential threshold*.

Di bidang ekonomi, Update Indonesia kali ini membahas tentang peringatan Hari Buruh sedunia yang jatuh pada tanggal 1 Mei. Seperti tahun-tahun sebelumnya, pada aksi hari buruh tahun ini, kalangan buruh di Indonesia kembali menuntut kenaikan upah. Selain itu, pada bidang ekonomi, juga membahas tentang kebijakan moneter Bank Indonesia. Hal ini cukup relevan, karena adanya ketidakpastian dan perlambatan ekonomi global yang membutuhkan respon kebijakan yang tepat.

Di bidang hukum, Update Indonesia mengangkat tema tentang konsekuensi dari deklarasi-deklarasi kemenangan dalam Pemilihan Presiden 2019 oleh salah satu pasangan calon. Hal ini sangat penting untuk dibahas, karena deklarasi kemenangan tersebut berpotensi untuk dapat dipidanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (UU Peraturan Pidana). Selain itu, bidang hukum juga membahas tentang perjalanan dua puluh satu tahun reformasi, khususnya otonomi daerah di Indonesia.

Di bidang politik, Update Indonesia mengangkat tema tentang penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu di era reformasi. Selanjutnya, bidang politik juga membahas tentang evaluasi penyelenggaraan Pemilu serentak 2019. Tema ini relevan untuk dibahas karena konsekuensi dari penyelenggaraan model pemilu serentak memakan waktu panjang dan melelahkan. Akibatnya, banyaknya korban jiwa yang berjatuh akibat kelelahan mengurus pagelaran akbar ini

Di bidang sosial, Update Indonesia mengangkat tentang tantangan representasi politik perempuan dalam proses pengambilan kebijakan selama era reformasi. Selain itu, kami juga membahas tentang refleksi penyelenggaraan inklusivitas layanan kesehatan di Indonesia.

Publikasi bulanan Update Indonesia dengan tema-tema aktual diharapkan dapat membantu para pembuat kebijakan di lembaga pemerintah maupun bisnis – juga kalangan akademik, think tank, dan elemen masyarakat sipil, baik dalam maupun luar negeri, untuk mendapatkan informasi aktual dan analisis kontekstual tentang kondisi ekonomi, politik, sosial, maupun hukum di Indonesia, serta pemahaman tentang kebijakan publik di Indonesia.

Selamat membaca.

Merevisi Ambang Batas Presidensial

Tidak sedikit yang menyayangkan bahwa Pemilihan Umum (Pemilu) Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2019 hanya diikuti oleh dua kandidat. Kedua kandidat itu juga pernah bertarung dalam Pilpres 2019. Tidak ada wajah baru yang nampak dalam Pilpres 2019 kemarin. Hal ini salah satunya disebabkan oleh tingginya syarat ambang batas untuk mencalonkan diri sebagai pasangan presiden-wakil presiden atau yang dikenal sebagai *presidential threshold*.

Presidential threshold diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, khususnya Pasal 222. Pasal tersebut mengatur, dalam upaya pengusung calon presiden dan calon wakil presiden, partai politik (parpol) atau gabungan parpol setidaknya harus memiliki 20 persen kursi di DPR atau 25 persen suara sah nasional saat Pemilu 2014. Angka tersebut sama dengan besaran *presidential threshold* pada UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Perdebatan Presidential Threshold

Presidential threshold selalu menjadi bagian perdebatan para politisi maupun kelompok masyarakat sipil. Pada pembahasan UU Nomor 7 Tahun 2017, parpol di DPR terbelah menjadi dua kubu dalam membahas *presidential threshold*. Kelompok pertama mendukung agar *presidential threshold* dihapus menjadi nol persen. Adapun fraksi-fraksi yang mendukung penghapusan *presidential threshold* ialah Fraksi Partai Amanat Nasional, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, dan Fraksi Partai Gerindra.

Sedangkan kelompok yang berlawanan berada dalam posisi agar ambang batas pencalonan presiden-wakil presiden tersebut tidak dihapus dan angkanya tetap seperti UU Nomor 42 Tahun 2008. Adapun fraksi yang berada dalam posisi ini ialah Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Nasdem, Fraksi Partai Hanura, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa,

dan Fraksi Partai Persatuan Perjuangan. Pembahasannya begitu alot hingga pada waktu itu keputusan dapat diambil setelah empat fraksi yang memilih untuk menghapus ambang batas tersebut melakukan *walk out*. Dengan demikian, DPR secara aklamasi memilih untuk mempertahankan *presidential threshold* sebesar 20 persen kursi DPR atau 25 persen perolehan suara nasional.

Hasil aklamasi dari DPR tersebut senada dengan pandangan dari pihak pemerintah. Mendagri, Tjahjo Kumolo menjelaskan bahwa *presidential threshold* bertujuan untuk memastikan bahwa pasangan presiden dan wakil presiden yang akan terpilih telah memiliki dukungan minimum parpol atau gabungan parpol di parlemen. Selain itu, *presidential threshold* juga dinilai akan mendorong peningkatan kualitas pasangan calon presiden dan wakil presiden. Pandangan seperti ini yang sering digunakan untuk melegitimasi keberadaan *presidential threshold* (*pikiranrakyat.com*, 8/06/2017).

Keberadaan *presidential threshold* yang tercantum dalam UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum kembali digugat oleh gabungan praktisi dan akademisi. Sebanyak 12 orang praktisi dan akademisi, seperti M. Busyro Muqoddas, M. Chatib Basri, Faisal Basri, Hadar N Gumay, Titi Anggraini, Rocky Gerung, dll., mengajukan judicial review terkait Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017.

Menurut mereka, Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017 bertentangan dengan Pasal 6A ayat (5) UUD 1945 yang hanya mendelegasikan pengaturan “tata cara” bukan mengatur “syarat” seperti yang terdapat dalam UU Pemilu tersebut. Selain itu, pengaturan delegasi “syarat” capres ke UU ada pada Pasal 6 ayat (2) UUD 1945 dan tidak terkait pengusulan oleh parpol. Dengan kata lain, Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017 yang mengatur “syarat” capres oleh parpol bertentangan dengan Pasal 6 ayat (2) UUD 1945. Hal lainnya yang menjadi sorotan ialah pengusulan capres dilakukan oleh parpol peserta pemilu yang akan berlangsung bukan “pemilu anggota DPR sebelumnya”. Dengan demikian, Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017 bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945, serta alasan lainnya yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945 (*merdeka.com*, 21 Juni 2018).

Namun, gugatan para praktisi dan akademisi tersebut ditolak oleh Mahkamah Konstitusi karena ambang batas pengajuan capres dan cawapres dianggap sudah sesuai dengan konstitusi (*kumparan.com*, 25/10/2018).

Pertanyaannya, apakah ideal legal normatif aturan *presidential threshold* tersebut sudah sesuai dengan kondisi yang dinamis dalam perpolitikan di Indonesia? Dalam praktiknya, tidak demikian. Seperti pada Pemilu 2009, dimana SBY-Budiono menjadi pemenang pemilu yang didukung oleh banyak parpol ternyata tidak serta-merta membuat posisi pemerintahan SBY-Budiono stabil. Kritik tajam dan bahkan perbedaan pendapat sering kali datang dari partai pendukungnya sendiri, yakni PKS.

Memikirkan Kembali Presidential Threshold

Keberadaan *presidential threshold* hingga saat ini menghasilkan demokrasi yang diskriminatif di Indonesia. *Pertama*, *presidential threshold* hanya menguntungkan partai besar dan merugikan partai kecil. Adanya *presidential threshold* membuat partai kecil tidak memiliki posisi tawar yang baik di hadapan partai-partai besar dalam membentuk koalisi. Sedangkan partai-partai besar mendapatkan kesempatan yang lebih banyak dalam membangun koalisi. Misalnya, capres yang diajukan berasal dari partai besar sekalipun kadar kualitasnya tidak sebaik kader yang dimiliki oleh partai kecil atau menengah.

Kedua, adanya *presidential threshold* tersebut membuka celah adanya mahar politik dalam proses kandidasi Pilpres. Untuk mendapatkan tiket calon presiden ataupun calon wakil presiden yang diusung oleh partai politik bersangkutan, tidak jarang proses negosiasi melibatkan praktik mahar politik. Istilah “jendral kardus” yang muncul waktu kandidasi Pilpres 2019 menunjukkan praktik mahar politik yang tidak bisa dielakkan karena adanya *presidential threshold*.

Ketiga, *presidential threshold* dapat menjadi “alat” yang digunakan oleh kandidat atau partai tertentu untuk mengkondisikan keadaan, dimana Pilpres hanya diikuti oleh calon tunggal semata. Hal ini dapat dilakukan oleh kandidat dengan cara menggalang dukungan partai sebanyak mungkin, dan menyisakan partai kecil yang jumlah suaranya tidak mampu mencapai *presidential threshold*.

Keempat, *presidential threshold* menjadi katup penghambat munculnya tokoh-tokoh baru. Tokoh-tokoh yang bukan dari ketua umum partai atau tokoh partai yang berasal dari parpol kecil. Dalam membangun koalisi, jika perolehan suara legislatif mereka sedikit, maka posisi tawar mereka akan lemah untuk mendorong kandidat-kandidat baru yang berkualitas. Hal ini terjadi ketika Partai Demokrat gagal mengajukan calon presiden hasil konvensi yang mereka gelar kepada partai-partai lain karena perolehan suara Partai Demokrat hanya 10,19 persen.

Rekomendasi Kebijakan

Dengan melihat implikasi-implikasi dari praktik adanya *presidential threshold* tersebut, anggapan *presidential threshold* akan memperkuat sistem presidensial kita tidak sepenuhnya dapat dibenarkan. Dalam praktiknya, besar-kecilnya dukungan terhadap presiden di parlemen tidak didasari oleh *presidential threshold*, namun seberapa piawai presiden mampu menegosiasikan kepentingannya kepada aktor-aktor lain di dalam parlemen.

Dalam hal ini, pendapat Harold Lasswell tentang politik merupakan siapa mendapatkan apa, kapan, dan bagaimana (*who gets what, when and how*), sepertinya lebih tepat untuk menjadi instrumen presiden dalam mendapatkan dukungan di parlemen. Untuk itu, penulis sependapat jika UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu segera direvisi, terutama terkait dengan keberadaan *presidential threshold*. Pilihannya, pertama, meniadakan *presidential threshold* menjadi nol persen, dengan syarat harus didukung oleh parpol yang telah terdaftar sebagai peserta pemilu. Hal ini penting sebagai bagian dari upaya untuk mendorong demokrasi yang inklusif, yang memungkinkan parpol kecil maupun menengah dapat mengajukan calon presiden maupun wakil presidennya. Pengusungnya ialah partai peserta pemilu yang tidak harus berdasarkan pada hasil perolehan suara pemilu yang lalu.

Pilihan kedua, ialah menurunkan *presidential threshold* hingga angkanya setara dengan *parliamentary threshold* peserta pemilu. Jika sekarang *parliamentary threshold* ditetapkan 4 persen, maka *presidential threshold* juga ditetapkan 4 persen. Usulan ini tergolong moderat untuk mengakomodasi para pihak yang masih menganggap *presidential threshold* itu penting. Turunnya angka *presidential threshold* menjadi setara dengan *parliamentary threshold* juga mampu mengakomodasi partai kecil, menengah ataupun partai besar yang tetap menginginkan *presidential threshold*.

Sebagai penutup, *presidential threshold* yang saat ini diterapkan menurut hemat penulis tidak relevan lagi. *Presidential threshold* yang telah diterapkan selama ini terbukti tidak sepenuhnya mampu memastikan presiden memperoleh dukungan politik di parlemen. Seringkali dukungan politik tersebut didapatkan malah dengan mekanisme politis. Oleh karena itu, penulis mendorong agar aturan *presidential threshold* segera ditinjau kembali.

- Fadel Basrianto -

Presidential threshold dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan yang diharapkan dan perlu untuk ditinjau kembali agar wajah politik dan demokrasi kita lebih inklusif terhadap parpol kecil ataupun menengah, serta aktor politik yang lebih baru dan berkualitas.

Kontemplasi Hari Buruh

Setiap tanggal 1 Mei kaum buruh di seluruh dunia memperingati Hari Solidaritas Buruh Internasional atau yang dikenal dengan peringatan *May Day*. Seperti tahun-tahun sebelumnya, *May Day* tahun ini kalangan buruh di Indonesia kembali menuntut kenaikan upah. Para buruh menganggap kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) yang sempat dinaikkan pemerintah tahun 2019 sebesar 8,03% tidak mampu menyejahterakan mereka.

Selanjutnya, para buruh juga menuntut pemerintah untuk meramu ulang formula penghitungan UMP dan UMK yang sudah diberlakukan sejak empat tahun lalu melalui Peraturan Pemerintah (PP) No 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Bahkan, bisa jadi para buruh akan meminta pemerintah mengembalikan formula pengupahan ke sistem lama.

Mengintip Formula Pengupahan

Jika kita tengok, formula pengupahan versi lama, dimana penghitungan upah minimum mengacu pada angka Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang ditentukan Dewan Pengupahan berdasarkan survei harga kebutuhan pokok. Dewan Pengupahan terdiri atas wakil pengusaha, buruh, pemerintah, dan akademisi.

Sedangkan, di dalam formula versi baru yang diterapkan sejak 2015, KHL tidak lagi berlaku. Kenaikan upah merujuk pada upah minimum tahun berjalan, inflasi periode September tahun lalu sampai September tahun berjalan, serta pertumbuhan ekonomi kuartal III-IV tahun sebelumnya dan kuartal I-II tahun berjalan.

Berdasarkan kalkulasi perhitungan formula baru itulah pemerintah menaikkan UMP dan UMK 2019 sebesar 8,03%. Sebagai catatan, bahwa kenaikan upah buruh tahun ini mengacu pada angka inflasi dan pertumbuhan ekonomi nasional masing-masing sebesar 2,88% dan 5,15%.

Jika kita bandingkan, kenaikan UMP/UMK 2019 sebesar 8,03% lebih rendah dari kenaikan UMP/UMK tiga tahun sebelumnya. Upah minimum pada 2016, 2017, dan 2018 masing-masing naik 11,5%, 8,25%, dan 8,71%. Inilah yang menjadi dasar para buruh untuk melakukan protes terhadap perhitungan formula upah 2019 (*Investor Daily*, 01/05/2019).

Selain itu, asumsi yang digunakan untuk menetapkan besaran upah pada tahun ini dinilai juga kurang tepat. Berdasarkan data dari Bank Indonesia, Inflasi September 2018 kemarin yang mencapai 2.88 persen secara tahunan (*year on year/yoy*) jauh lebih rendah dibandingkan September 2017 yang menunjukkan angka di atas 3%. Alhasil, kenaikan upah mereka pun tidak begitu terlihat signifikan jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Menengok Partisipasi Disabilitas

Selain persoalan upah, kita juga tidak boleh lalai terhadap masalah inklusivitas dan kesamaan hak di pasar tenaga kerja bagi penyandang disabilitas. Kesamaan hak memperoleh pekerjaan bagi penyandang disabilitas telah dipertegas dalam UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Undang-Undang ini merupakan landasan operasional dalam mewujudkan penyandang disabilitas yang sejahtera dan mandiri.

Di Indonesia sendiri, mengutip laporan akhir Badan Perburuhan Dunia PBB, ILO pada tahun 2017, mencatat dari keseluruhan lapangan pekerjaan, tingkat partisipasi angkatan kerja untuk penyandang disabilitas ringan hanya 56,72 persen dan untuk penyandang disabilitas berat hanya 20,27 persen. Persentase tersebut jauh lebih rendah dibandingkan dengan tingkat partisipasi angkatan kerja non-penyandang disabilitas, yaitu 70,40 persen.

Kemudian, dilansir dari situs *Tempo.co* (11/18), dari 440 perusahaan dengan tenaga kerja sekitar 237 ribu orang, tenaga kerja disabilitas yang terserap baru sekitar 2.851 orang atau sekitar 1,2 persen saja. Situs tersebut juga menerangkan bahwa berdasarkan data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) pada bulan Agustus 2017, penduduk usia kerja disabilitas nasional sebanyak 21,9 juta orang. Dari jumlah tersebut, hanya 10,8 juta orang yang sudah bekerja.

Artinya, dapat diasumsikan bahwa masih banyak perusahaan yang belum memfasilitasi dan menerima pekerja penyandang disabilitas, serta masih minimnya jaminan perlindungan perusahaan untuk melindungi para pekerja penyandang disabilitas.

Namun, jika kita telisik lebih dalam, salah satu penyebab rendahnya partisipasi penyandang disabilitas dikarenakan faktor tingkat pendidikan yang diraih lebih minim dibandingkan non-penyandang disabilitas. Jika 87,31% masyarakat non-penyandang disabilitas berpendidikan setingkat SD ke atas, hanya 54,26% masyarakat penyandang disabilitas yang bernasib serupa. 45,74% lainnya tidak lulus dan bahkan tidak pernah mengenyam pendidikan SD.

Selain itu, mental masyarakat Indonesia secara umum yang membuat para penyandang disabilitas merasa terdiskriminasi sejak dini. Oleh karena itu, banyak dari mereka yang akhirnya hanya bekerja, tapi tidak berkarir. Inilah sekelumit persoalan yang semestinya juga harus diperhatikan dan disuarakan oleh para buruh.

Rekomendasi

Melihat dua problematika di atas, pertama penulis akan memberikan rekomendasi kebijakan mengenai upah. Penulis merekomendasikan ada baiknya pemerintah menggunakan basis produktivitas-progresif yang juga disesuaikan dengan keadaan inflasi dan pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam sistem pengupahan nasional.

Tingkat upah produktif-progresif akan berbanding lurus dengan tingkat produktivitas pekerja, misalnya pekerja yang produktif akan mendapatkan imbalan lebih tinggi. Sementara, pekerja yang kurang produktif bakal mendapat imbalan lebih rendah. Sistem upah berbasis produktivitas-progresif tersebut juga akan membuat para buruh lebih nyaman, bersemangat, dan memiliki kepastian dalam bekerja. Lebih jauh, kondisi ini akan menumbuhkan budaya kerja yang profesional di perusahaan. Upah berbasis produktivitas-progresif juga dapat menjadikan pengusaha lebih fokus mengembangkan perusahaannya.

Dari pihak pemerintah, sistem ini juga akan menguntungkan karena jika iklim ketenagakerjaan tetap kondusif, investasi akan meningkat. Dengan demikian, tenaga kerja akan banyak terserap dan ekonomi akan tumbuh lebih pesat. Tugas pemerintah untuk memangkas angka kemiskinan dan pengangguran juga dapat lebih terbantu dengan iklim ketenagakerjaan yang kondusif tersebut.

Terkait dengan rendahnya partisipasi penyandang disabilitas dalam pasar tenaga kerja, penulis menggarisbawahi pentingnya peran pendidikan untuk membangun kepercayaan diri para penyandang disabilitas agar mereka dapat lebih aktif berpartisipasi dalam lapangan pekerjaan yang ada.

Pemerintah dapat bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan untuk mendorong dan merancang kembali Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) untuk mempersiapkan para penyandang disabilitas dan menjadi inkubator dalam mendidik peyandang disabilitas agar lebih terampil untuk bersaing di bursa kerja.

Selain itu, pemerintah juga dapat bekerja sama dengan pihak swasta untuk membuat pelatihan bagi para penyandang disabilitas yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kualifikasi yang dibutuhkan oleh pihak swasta. Dengan demikian, akan terjadi *link and match*, antara pekerja penyandang disabilitas dengan kebutuhan yang diperlukan oleh pihak swasta

Dengan keterlibatan pihak swasta dalam memberikan power dan opportunity berupa pelatihan tersebut misalnya, pemerintah juga dapat lebih menghemat anggarannya dan mengalihkannya ke program lainnya yang masih membutuhkan anggaran besar, seperti kesehatan. Selain itu, masing-masing pihak juga perlu mengetahui dan menjalankan perannya dengan baik sesuai ketentuan yang berlaku, serta bersama-sama menjaga iklim ketenagakerjaan yang kondusif untuk mendorong kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Sekali lagi, Selamat Hari Buruh!

- M. Rifki Fadilah -

Setiap tanggal 1 Mei Kaum buruh di seluruh dunia memperingati Hari Solidaritas Buruh Internasional (May Day). Tahun ini kalangan buruh di Indonesia kembali menuntut kenaikan upah. Di sisi lain, agenda lain yang juga penting diperjuangkan adalah masalah inklusivitas dan kesamaan hak di pasar tenaga kerja bagi penyandang disabilitas.

Meramu Skenario Baru Kebijakan Moneter BI

Ketidakpastian dan perlambatan ekonomi global yang mau tidak mau menyeret Indonesia memerlukan respon kebijakan yang tepat. Namun, berdasarkan Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia (BI) pada 24-25 April 2019, BI memutuskan untuk mempertahankan BI 7-day Reverse Repo Rate (BI7DRR) sebesar 6 persen. Genap enam kali sudah BI tetap mempertahankan BI7DRR di angka tersebut. Keenganan otoritas moneter Indonesia (BI) untuk menurunkan suku bunga acuannya ini menurut penulis bersifat kontra-produktif di tengah kondisi global dan Indonesia saat ini.

Melihat lebih jauh dari situasi internal, indikator kurs rupiah saat ini menunjukkan situasi yang terjaga stabil disertai dengan inflasi yang juga tetap rendah. Tercatat inflasi Indonesia menunjukkan tren yang melandai, dimana dalam kurun waktu 4 bulan terakhir inflasi Indonesia berhasil turun sebanyak 0,75 persen dari angka 3,23 persen pada bulan November 2018 hingga di angka 2,48 per Maret 2019 kemarin (Bank Indonesia, 2019).

Kemudian, dari *international reserve* atau cadangan devisa Indonesia juga dinilai baik dengan berada di level US\$ 124 miliar. Di sisi lain, stabilitas sistem keuangan tetap terjaga disertai fungsi intermediasi yang stabil dan risiko kredit yang terkendali. Rasio kecukupan modal (*Capital Adequacy Ratio/CAR*) perbankan Februari 2019 tetap tinggi, yakni 23,4% (*Investor Dialy*, 26/09/2019).

Sementara itu, dari situasi eksternal, tahun ini The Fed diperkirakan hanya menaikkan FFR dua kali. Bahkan, belakangan ini muncul analisis baru bahwa FFR pada 2019 kemungkinan tidak naik sama sekali. Perkiraan itu didasarkan pada data-data ekonomi AS yang belum sesuai harapan, seperti pertumbuhan ekonomi AS pun melambat dipengaruhi oleh terbatasnya stimulus fiskal, permasalahan struktural tenaga kerja, dan menurunnya keyakinan pelaku usaha. Inilah yang bakal menghambat nafsu The Fed untuk mengerek suku bunga (*Beritasatu.com* 12/3).

Sementara itu, pertumbuhan ekonomi Eropa juga melambat, antara lain dipengaruhi oleh berlanjutnya permasalahan struktural ekonomi dan keuangan, pelemahan ekspor, dan dampak ketidakpastian penyelesaian masalah *Brexit*. Selain itu, ekonomi terbesar kedua dunia, China, tetap melambat akibat melemahnya ekspor menyusul ketegangan perdagangan dengan AS dan melambatnya permintaan domestik sebagai dampak proses deleveraging (proses mengurangi rasio hutang terhadap ekuitas, atau ukuran keseluruhan kewajiban) yang masih berlangsung.

Menakar Fed Fund Rate

Alhasil, The Fed kini sedang berupaya menggunakan instrumen lain untuk menyedot likuiditas di pasar. Misalnya, dengan merampingkan neraca keuangannya dengan cara melepas surat-surat berharga ke pasar. Dengan posisi FFR yang seolah “terkunci” di level 2,25-2,50%, pasar finansial akan bergerak lebih tenang dan terukur. Pasar saham dan valas tidak akan bergejolak seperti beberapa tahun silam. Para fund manager global bisa lebih nyaman memompa kembali dananya ke luar AS, sehingga nilai tukar negara-negara emerging markets menguat dan stabil.

Lebih lanjut, kondisi tersebut membuat perhatian investor bergerak melirik ke negara berkembang. Aliran masuk modal asing bakal gencar masuk ke negara berkembang, termasuk Indonesia. Hal ini akan menolong perbaikan defisit transaksi berjalan dan memperkuat nilai tukar rupiah.

Meramu Skenario Baru

Dengan atmosfer global yang demikian, terutama perekonomian dunia yang melambat dan tendensi pelonggaran moneter, sementara kondisi di dalam negeri juga cukup baik untuk BI melepas pedal rem dengan kebijakan bunga acuan yang tinggi, maka BI seharusnya perlu mempertimbangkan skenario penurunan suku bunga acuan guna mengakselerasi pertumbuhan ekonomi yang sudah cukup lama bertengger di angka 5 persen.

Lebih lanjut, di tengah kondisi yang demikian yang pada akhirnya mengakibatkan pelemahan ekspor lokal harus dikompensasi dengan penguatan konsumsi domestik dan investasi. Untuk itu, sektor rill perlu didukung dengan likuiditas yang cukup.

Alhasil, skenario penurunan suku bunga acuan adalah hal yang cukup masuk akal. Pertama, bunga yang murah akan menggairahkan

investasi dan iklim usaha dalam negeri. Berikutnya, dengan pelonggaran likuiditas diharapkan juga dapat meningkatkan konsumsi rumah tangga nasional yang selama ini menjadi penyumbang lebih dari 55 persen pertumbuhan ekonomi atau PDB nasional.

Pelonggaran suku bunga tentu akan mendorong sektor riil. Dengan laju inflasi yang tetap terjaga rendah, maka daya beli masyarakat akan meningkat, sehingga mendorong kenaikan permintaan kredit. Jika kita lihat bahwa dalam dua bulan terakhir, pertumbuhan kredit perbankan hanya berada pada level 12% (*year on year*), dan diharapkan kian meningkat di masa mendatang dengan kompensasi bunga kredit yang murah juga.

Setali tiga uang dengan meningkatnya keyakinan pelaku usaha setelah pemilu berjalan damai, investasi diyakini bakal meningkat pada semester kedua tahun ini. Hal itu ditopang pula dengan proyek-proyek infrastruktur yang tetap berlanjut. Hal itu terbukti dengan masih tingginya kredit yang belum dicairkan (*undisbursed loan*) lebih dari Rp 1.500 triliun.

Penulis yakin bahwa dengan skenario BI menurunkan suku bunga pada semester kedua, hal itu tetap akan menjaga instrumen keuangan Indonesia tetap atraktif. *capital inflow* tetap akan deras masuk, terutama mengincar surat berharga Negara (SBN). Penurunan suku bunga acuan tentu saja dapat mendorong aktivitas ekonomi. Transmisi penurunan suku bunga BI 7DRR akan menurunkan suku bunga kredit sehingga permintaan akan kredit dari perusahaan dan rumah tangga akan meningkat.

Penurunan suku bunga kredit juga akan menurunkan biaya modal perusahaan untuk melakukan investasi. Ini semua akan meningkatkan aktivitas konsumsi dan investasi, sehingga dapat mendorong aktivitas perekonomian. Lebih lanjut, *capital inflow* juga terjadi karena adanya pelonggaran likuiditas, dimana turunnya suku bunga akan menekan bunga instrumen investasi di sektor perbankan. Dengan demikian, instrumen investasi di pasar modal akan lebih menarik. Selain itu, para investor yang tadinya menahan uangnya di bank akan melepas uangnya untuk menanamkan modal.

Dengan skenario ini pula, kita dapat meningkatkan daya saing dunia usaha nasional. Sebab, pengusaha di negara-negara tetangga sebagai kompetitor menikmati tingkat suku bunga kredit lebih rendah, sehingga harga produknya lebih kompetitif.

Terkait dengan masalah defisit *Current Account Defisit (CAD)* Indonesia yang masih berdarah-darah, sebetulnya pendarahan tersebut dapat disumbat dengan investasi asing, khususnya dari *Foreign Direct Investment (FDI)*. Dalam hal ini, FDI harus diarahkan untuk berorientasi ekspor dan mendongkrak produktivitas dalam negeri.

Sebagai penutup, penulis menyarankan agar kedepan BI dapat mematok suku bunga acuan yang mampu menjaga stabilitas rupiah dan inflasi, mempertahankan daya tarik aset-aset keuangan di mata investor asing, sekaligus mampu menjadi stimulus perekonomian. Dengan demikian, diharapkan agar misi BI yang pro-stabilitas dan pro-pertumbuhan dapat dicapai tanpa menimbulkan kebisingan. Tentu langkah-langkah ini juga membutuhkan kesiapan dari pihak BI.

- M. Rifki Fadilah -

Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI pada 24-25 April 2019 memutuskan untuk mempertahankan BI 7-day Reverse Repo Rate (BI7DRR) sebesar 6 persen. Genap enam kali sudah BI tetap mempertahankan BI7DRR di angka tersebut. Dengan atmosfer global yang melambat, tendensi pelanggaran kebijakan moneter dunia, serta perbaikan keadaan ekonomi domestik, BI perlu mempertimbangkan penurunan suku bunga acuan.

Memidana Deklarasi-Deklarasi Kemenangan Palsu

Meski telah hampir tiga minggu berlalu, gejala pemilihan umum calon presiden dan wakil presiden masih dapat terbilang “hangat” diantara kedua kubu pendukung. Terlebih ketika hasil *quick count* yang dikeluarkan oleh beberapa lembaga survei independen tidak lama setelah pencoblosan berlangsung, mendominasi perolehan suara calon presiden (capres) nomor urut 01, Joko Widodo - Ma'ruf Amin, dengan kisaran rata-rata 54.45%-45.55%.

Menariknya, sebagaimana masih segar di ingatan publik, pihak pendukung pasangan 02 beserta capres 02 itu sendiri, yakni Prabowo Subianto, spontan mengklaim kemenangan sepihak dan menggembar-gemborkan hasil *quick count* tersebut sebagai hal yang dusta, ditengah situasi yang masih penuh ketidakpastian tersebut. Dengan menyebut perolehan suara berdasarkan *real count* internal yang mencapai 62% di 320 ribu TPS, Prabowo sejauh ini telah mendeklarasikan diri sebanyak 4 kali sebagai Presiden terpilih Negara Republik Indonesia, disertai lontaran-lontaran bahwa telah terjadi kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan massif.

Pengingkaran Nalar Etis Publik

Secara nalar etis, tindakan-tindakan tersebut tentunya merupakan sesuatu yang tidak dapat dibenarkan karena Komisi Pemilihan Umum (KPU), sebagai satu-satunya lembaga negara yang berwenang menyelenggarakan dan mengeluarkan hasil pemilu itu sendiri, masih melakukan rekapitulasi suara dan belum mengeluarkan hasil resmi apapun kepada publik. Adanya bentuk-bentuk deklarasi seperti demikian, secara nyata telah melecehkan wibawa KPU dan penyelenggaraan pemilu yang sehat, jujur, dan adil.

Selain itu, hal tersebut juga secara tidak langsung telah menciderai kredibilitas lembaga-lembaga survei independen yang selama ini melakukan prosesi *quick count* berdasarkan kepakaran dan metode ilmiah yang telah teruji. Sedangkan sisi lainnya, tindakan tersebut

juga membahayakan, karena telah terang memperkeruh dan melanggengkan friksi serta tensi publik, yang bukan tidak mungkin akan berujung pada keonaran ditengah masyarakat.

Potensi Pidana

Oleh karena itu, berbagai bentuk deklarasi kemenangan yang belum dapat dipastikan, juga lontaran-lontaran tuduhan kecurangan beserta pengingkaran akan kredibilitas lembaga survei tersebut, sangat berpotensi untuk dapat dipidanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (UU Peraturan Pidana).

Undang-Undang ini, sebagaimana diketahui, merupakan produk hukum warisan *Orde Lama* yang masih berlaku hingga saat ini. Selain karena belum ada satupun undang-undang yang diterbitkan untuk mencabut keberlakuannya, Undang-Undang ini juga berlaku berdasarkan Asas *Preasumptio Iustae Causa*, yang jika dikontekskan dengan peraturan perundang-undangan, harus dianggap berlaku sampai adanya peraturan serupa yang menyatakannya tidak berlaku.

Dalam Undang-Undang ini, setidaknya terdapat 3 (tiga) rumusan ayat yang dapat digunakan untuk menjerat tindakan-tindakan tersebut. *Pertama*, Pasal 14 ayat (1) “Barang siapa, dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun”.

Kedua, Pasal 14 ayat (2), “Barang siapa menyiarkan berita atau mengeluarkan pemberitahuan, yang dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, sedang ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya tiga tahun”.

Ketiga, Pasal 15, “Barang siapa menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidak-tidaknya patut dapat menduga, bahwa kabar demikian akan atau mudah menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya dua tahun”.

Dapat dicermati dengan saksama, terdapat perbedaan yang tipis namun saling berarisan diantara ketiga rumusan ayat tersebut. Jika dikaitkan dengan deklarasi-deklarasi kemenangan Prabowo yang telah dilakukan sebanyak 4 kali dengan hasil resmi yang belum pasti, unsur-unsur rumusan ayatnya jelas telah terpenuhi secara kumulatif.

Boleh jadi ketika deklarasi pertama, ia belum yakin akan perolehan sementara *real count* internalnya, yang tentu belum pasti dan tidak lengkap, namun sudah terlanjur mendeklarasikan dirinya sebagai Presiden pilihan rakyat Indonesia. Sedangkan hal itu jelas memicu keonaran dikalangan rakyat karena tensi saat itu masih dalam suasana hari pencoblosan, maka terang telah memenuhi unsur Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 15 UU Peraturan Pidana.

Adapun pada deklarasi kedua, ketiga dan keempat, yang tetap memilih untuk mendeklarasikan kembali kemenangan dan pengklaiman dirinya sebagai Presiden terpilih. Dengan hasil *real count* internalnya yang jelas bertentangan dengan berbagai hasil *quick count* lembaga-lembaga survei independen, yang saat itu telah merampungkan setidaknya 75-85% data yang masuk, dan menyatakannya bohong (*Nasional.tempo.co 20/04*), demi tujuan yang patut disangka untuk menimbulkan kekacauan agar kenyataan yang ada menjadi kabur, juga jelas telah memenuhi unsur Pasal 14 ayat (1) UU Peraturan Pidana.

Penulis menilai bahwa tindakan-tindakan tersebut harus dilaporkan dan ditindak berdasarkan aturan yang berlaku. Hal ini penting, agar kedepan tidak menjadi preseden yang dapat dijadikan percontohan bagi politisi-politisi mendatang.

Berbagai bentuk deklarasi kemenangan yang belum dapat dipastikan, yang juga disertai dengan lontaran-lontaran tuduhan kecurangan beserta pengingkaran akan kredibilitas lembaga survei oleh Pasangan calon nomor urut 02, terlampau sangat berpotensi untuk dapat dipidanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (UU Peraturan Pidana).

- Muhammad Aulia Y. Guzasiah -

Refleksi Era Otonomi Luas Pasca 21 tahun Reformasi

Genap beberapa hari lagi, bangsa ini akan kembali memperingati peristiwa reformasi yang di tahun 2019 ini telah memasuki usia 21 tahun. Peristiwa reformasi di Indonesia, merupakan salah satu momentum penting yang menjadi suluh perubahan dalam merestrukturisasi tata kelola negara dan pemerintahan ke arah yang lebih demokratis dan desentralistis.

Reformasi yang mencapai titik klimaks pada 21 Mei 1998 telah menggariskan beberapa agenda untuk mereformasi wajah pemerintahan Orde Baru. Salah satunya terkait dengan pemberian otonomi daerah seluas-luasnya, sebagai tuntutan atas trauma penyelenggaraan urusan pemerintahan yang begitu tersentralisasi oleh Pemerintah Pusat.

Tuntutan itulah yang kemudian dapat dilihat dalam cetak biru Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang diterbitkan pada 7 Mei 1999, dan menjadi landasan untuk era penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah yang didasarkan atas prinsip desentralisasi.

Dinamika Penyelenggaraan Pasca Era Otonomi Luas

Perkembangan yang kemudian dapat terlihat, ialah terjadinya pembentukan peraturan daerah secara besar-besaran yang begitu semrawut. Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri (dahulu disebut Departemen), Gofar (2003) mencatat bahwa sejak UU No. 22 Tahun 1999 berlaku efektif per 1 Januari 2001 hingga pada akhir tahun 2003, setidaknya telah terbit sekitar 10.000 peraturan daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, yang hanya berisi kecenderungan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang tidak jarang tumpang tindih dengan peraturan perundang-undangan yang setingkat lebih tinggi, membebani masyarakat dan menyulitkan ekonomi serta dunia usaha karena kewajiban untuk memenuhi sejumlah jenis pungutan pajak dan retribusi tertentu.

Pembentukan peraturan daerah yang semrawut tersebut salah satunya disebabkan oleh buramnya pembatasan otonomi luas yang diberikan secara spontanitas kepada daerah pasca reformasi melalui UU No. 22 Tahun 1999, yang diperparah dengan minimnya atau ketiadaan pengawasan preventif terhadap pembentukan peraturan daerah.

Meski dalam perkembangannya, Undang-Undang tersebut pada akhirnya dicabut pada 15 Oktober 2004 dan digantikan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah kembali mengatur pranata pengawasan preventif, disamping pengawasan represif terhadap pembentukan peraturan daerah, namun permasalahan yang terjadi di daerah tidak kemudian dapat diselesaikan secara seketika.

UU No. 32 Tahun 2004 malahan menimbulkan permasalahan “baru” yang sebenarnya tidak juga dapat dikatakan baru sejak UU No. 22 Tahun 1999 itu berlaku, yakni merebaknya korupsi oleh kepala daerah, yang sebelumnya marak dilakukan oleh oknum DPRD. Agenda pemberantasan korupsi pun menjadi sekedar angin lalu dibalik otonomi daerah yang seluas-luasnya.

Catatan Terhadap Pengaturan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Permasalahan-permasalahan diatas hanyalah beberapa contoh dari banyak permasalahan yang ada dan mengemuka selama keran era otonomi luas tersebut dibuka. Hilirnya, sebenarnya hanya bermuara pada satu palung, yang bernama hubungan Pusat dan Daerah yang bertumpu pada sistem Ajaran Rumah Tangga/ART (*huishouding*) yang tepat.

UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No. 32 Tahun 2004, hampir dapat dikatakan dijiwai oleh semangat desentralisasi yang nyaris federasi. Sistem ART yang digunakan, mengadopsi kewenangan sisa atau residu yang lebih bertumpu kepada daerah tanpa diberi pembatasan-pembatasan yang pasti. Selain itu, pranata pengawasan yang juga membekali oleh kedua Undang-Undang tersebut, hampir dapat dikatakan sangat lemah karena semulanya meniadakan pengawasan preventif, lalu kemudian mengadakannya kembali dengan pengaturan yang agak sedikit malu-malu.

Pola tersebut, sebenarnya dapat dipahami mengingat pengelolaan pemerintahan daerah sebelumnya yang sangat sentralistis dengan penyalahgunaan pranata-pranata pengawasan. Namun, hal tersebut seharusnya tidak dijadikan sebagai alasan pembenar untuk

memberikan otonomi seluas-luasnya yang nyaris mengingkari esensi negara kesatuan itu sendiri.

Terlepas dari polemik tersebut, penulis menilai hasil evaluasi Undang-Undang Pemerintahan daerah sebelumnya, yang saat ini berlaku efektif menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, jauh lebih baik dari kedua pengaturan penyelenggaraan pemerintahan daerah tersebut. Undang-Undang ini jauh lebih mencirikan esensi negara kesatuan, dengan tanpa melupakan prinsip desentralisasi yang menjiwai otonomi daerah itu sendiri.

Hal ini dapat dilihat dalam sistem ARTnya, yang tidak hanya menetapkan urusan-urusan pangkal yang menjadi urusan Pemerintah Pusat, namun juga merinci secara pasti urusan-urusan pemerintahan yang akan dibagi kepada daerah untuk dapat kelola secara otonomi dan mandiri.

Adapun dari segi pengawasan, Undang-Undang ini juga mengatur pranata pengawasan yang jauh lebih komprehensif dan tegas dalam mengawasi pembentukan peraturan daerah. Hal ini terlihat dari pengawasan preventif yang tidak hanya mengenai rancangan peraturan daerah yang berpotensi menjadi ladang korupsi, seperti APBD, Pajak dan Retribusi daerah, dan sebagainya, namun juga terhadap semua jenis muatan rancangan peraturan daerah melalui mekanisme pemberian nomor registrasi.

Selain itu, Undang-Undang ini juga tidak lupa mengakomodasi pranata pengawasan represif berupa pembatalan peraturan daerah. Pengawasan ini merupakan pranata yang penting dan strategis dalam menindak segala kemungkinan perubahan kondisi, termasuk peraturan daerah yang berpotensi bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan/atau kesusilaan.

Namun, pasal yang mendasari kewenangan pengawasan tersebut, kemudian dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) melalui putusannya dengan Nomor 137/PUU-XIII/2015 dan Nomor 56/PUU-XIV/2016 pada 5 April dan 14 Juni 2017, karena telah menyimpangi logika dan bangunan negara hukum Indonesia dan otonomi daerah, serta menegasikan peran dan fungsi Mahkamah Agung sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang *in casu* peraturan daerah.

Padahal dalam hukum administrasi, pengawasan tersebut lazim dikenal sebagai pengawasan administratif, dimana Presiden sebagai gambaran dari Pemerintah Pusat dan sebagai organ kenegaraan tingkat lebih tinggi, menurut Pasal 4 ayat (1) UUD 1945, berwenang mengawasi daerah otonom sebagai organ kenegaraan tingkat lebih rendah yang lahir dari prinsip pemencaran kekuasaan dan wewenang pemerintahan, melalui Menteri Dalam Negeri dan/atau gubernur berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014.

Dengan demikian, putusan MK tersebut merupakan sebuah kekeliruan, yang berpotensi memotong perekat dan merusak keseimbangan bandul otonomi dan negara kesatuan. Sebagaimana pernyataan Manan (1994), “sisi pengawasan berfungsi sebagai perekat sekaligus penyeimbang agar bandul kebebasan otonomi tidak bergerak begitu jauh sehingga mengurangi bahkan mengancam kesatuan”.

Penulis menilai, pranata pengawasan tersebut perlu untuk diatur kembali. Dengan merevisi kembali Undang-Undang Pemerintahan Daerah atau melalui peraturan perundang-undangan setingkat lebih rendah, seperti Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden. Sebab pranata pengawasan ini, sangat penting untuk mengontrol kebebasan berotonomi daerah yang harus disertai tanggungjawab.

- Muhammad Aulia Y. Guzasiah -

Indonesia kembali memperingati peristiwa reformasi, yang di tahun 2019 ini telah memasuki usia 21 tahun. Bersamaan dengan itu, bangsa ini juga akan mengalami 20 tahun momen otonomi daerah. Sebagai salah satu agenda reformasi yang paling pertama dilaksanakan, era otonomi luas masih menuai sejumlah permasalahan, seperti maraknya pembentukan peraturan daerah yang memberatkan masyarakat dan merebaknya kasus korupsi oleh kalangan elit politik daerah.

21 Tahun Reformasi dan Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM Masa lalu

Bulan ini, tepat dua puluh satu tahun yang lalu, terjadi peristiwa yang memilukan bagi perjalanan bangsa ini. Peristiwa kerusuhan bernuansa SARA yang terjadi pada 13-15 Mei 1998 di Jakarta dan sejumlah kota, dipicu oleh terbakarnya empat mahasiswa Universitas Trisakti pada 12 Mei 1998.

Laporan dari Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) kasus Kerusuhan Mei 1998 menemukan variasi jumlah korban meninggal dunia dan luka-luka. Berdasarkan data Tim Relawan, ditemukan sebanyak 1190 orang terbakar, 27 orang terkena senjata/dan lainnya, 91 luka-luka. Berdasarkan data Polda, ditemukan 451 orang meninggal, korban luka-luka tidak tercatat. Berdasarkan data Kodam ditemukan 463 orang meninggal termasuk aparat keamanan, 69 orang luka-luka. Dan berdasarkan data Pemda DKI ditemukan 288 meninggal dunia dan 101 luka-luka. Di kota-kota lain, di luar Jakarta, temuan angka korban juga bervariasi. Berdasarkan data Polri, 30 orang meninggal dunia, luka-luka 131 orang, dan 27 orang luka bakar. Berdasarkan data Tim Relawan, 33 meninggal dunia, dan 74 luka-luka (Temuan TGPF, Publikasi Komnas Perempuan, 1999).

Selain itu, TGPF juga menemukan adanya kekerasan seksual pada kerusuhan Mei 1998. Meskipun korban kekerasan seksual tidak semuanya berasal dari etnis Cina, namun sebagian besar kasus kekerasan seksual dalam kerusuhan Mei 1998 lalu diderita oleh perempuan dari etnis Cina. Korban kekerasan seksual ini pun bersifat lintas kelas sosial (Temuan TGPF, Publikasi Komnas Perempuan, 1999).

Perkembangan Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM

Penyelesaian kasus kerusuhan 1998 hingga saat ini belum menemukan perkembangan berarti. Hal yang sama terjadi untuk kasus-kasus pelanggaran HAM berat lainnya yang terjadi di masa lalu, seperti

tragedi 1965, penembakan misterius era 1980, peristiwa Talangsari, penghilangan orang secara paksa jelang reformasi, kerusuhan Mei 1998, peristiwa Trisakti, Semanggi I, dan Semanggi II.

Padahal, seperti yang kita ketahui bersama, telah ada payung hukum yang menyatakan penyelesaian kasus HAM berat dapat dilakukan melalui jalur pengadilan *Ad Hoc*, seperti diamanatkan di Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Sayangnya, setelah melewati pergantian beberapa kali pemerintahan di era Reformasi, hal ini urung terlaksana. Alasannya, berkas penyidikan yang dilakukan oleh Komnas HAM dikembalikan oleh Kejaksaan karena dianggap berkas tersebut tidak memenuhi syarat penyidikan.

Tawaran Penyelesaian Non-Yudisial

Lambatnya proses penyelesaian kasus HAM melalui jalur pengadilan direspon oleh Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi). Jokowi menawarkan penyelesaian di luar jalur pengadilan dengan mengedepankan rekonsiliasi untuk penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat.

Awalnya, pada tahun 2015, Jokowi mewacanakan untuk membentuk Komite Rekonsiliasi. Komite ini terdiri dari lintas lembaga seperti Kejaksaan Agung, Polri, TNI, Badan Intelijen Nasional, Kementerian Hukum dan HAM, serta Komnas HAM. Namun, Komite Rekonsiliasi tidak berjalan. Selanjutnya, pada tahun 2016, Pemerintahan Jokowi mencoba membuat Dewan Kerukunan Nasional (DKN), yang salah satu tugas DKN nantinya juga akan menyelesaikan persoalan kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) masa lalu (*Kompas.com*, 5/6/2018).

Penolakan Penyelesaian Non-Yudisial

Tawaran Pemerintahan Jokowi untuk menyelesaikan pelanggaran HAM berat masa lalu melalui proses rekonsiliasi ditolak oleh keluarga korban. Alasannya karena DKN digagas oleh Menkopolkam Wiranto yang disebutkan terlibat sejumlah perkara pelanggaran HAM pada era Reformasi. (*cnnindonesia.com*, 13/2/2017).

Selain keluarga korban, tawaran ini juga ditolak oleh aktivis penggiat HAM. Direktur Eksekutif *Human Rights Working Group (HRWG)*, Muhammad Hafiz menyatakan keputusan itu dianggap sebagai jalan pintas yang terburu-buru dan melupakan aspek keadilan yang seharusnya diterima oleh korban. Hafiz mengatakan penyelesaian

kasus pelanggaran HAM masa lalu tidak boleh langsung melompat ke *non-yudisial*. Namun, harus diungkap dulu kebenarannya, seperti siapa dalang kerusakan tersebut, alasan dibalik terjadinya kerusakan tersebut, serta bagaimana gambaran utuh peristiwanya. Semua hal tersebut harus diungkap ke publik (*Tempo.co*, 1/2/2017).

Selanjutnya, Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Yati Andriyani, menyebut bahwa ada tiga persoalan hukum yang muncul jika DKN benar-benar dibentuk. *Pertama*, mekanisme penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat melalui DKN hanya berupa musyawarah tanpa proses hukum. *Kedua*, keberadaan DKN akan bertabrakan dengan UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. UU tersebut mengatur kewenangan penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM dimiliki oleh Komnas HAM dan Kejaksaan Agung, dan bukan Kementerian Koordinator Polhukam (*tirto.id*, 19/7/2018).

Ketiga, terdapat potensi maladministrasi wewenang yang dilakukan oleh Menkopolhukam jika pembentukan DKN terealisasi karena berdasarkan Perpres 7/2015 tentang Organisasi Kementerian Negara dan Perpres 43/2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, tugas Menkopolhukam hanya bersifat koordinasi. Oleh karena itu, inisiatif Menkopolhukam membentuk DKN jelas telah melampaui wewenangnya dan cacat administrasi. Maladministrasi tersebut merujuk pada ketentuan dalam UU Nomor 37 tahun 2008 tentang Ombudsman (*Tirto.id*, 19/7/2018).

Penutup

Ditengah ketidakjelasan penyelesaian kasus pelanggaran HAM melalui jalur Pengadilan HAM *Ad Hoc* di Indonesia, penulis menilai bahwa tawaran rekonsiliasi merupakan langkah maju untuk membuka lembaran baru penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu. Idealnya, rekonsiliasi dapat mencegah penggunaan masa lalu sebagai benih konflik baru, serta mengkonsolidasikan perdamaian dan memutus siklus kekerasan. Rekonsiliasi diharapkan menyembuhkan luka para korban, perbaikan ketidakadilan masa lalu dan membangun hubungan non-kekerasan antara individu dengan negara dimasa depan (*Extracted from Reconciliation after Violent Conflict, IDEA, 2003, hal 19*).

Namun, beberapa hal yang patut dicatat, *pertama*, proses rekonsiliasi bukanlah untuk melupakan pelanggaran HAM masa lalu. Proses rekonsiliasi harus didahului oleh pengungkapan kebenaran

yang dilakukan secara transparan kepada publik. Komite harus mengungkapkan kronologis hingga pelaku yang dianggap bertanggung jawab terkait peristiwa pelanggaran HAM tersebut.

Kedua, pengungkapan kasus pelanggaran HAM harus diberikan ruang dalam dokumen sejarah perjalanan bangsa agar kasus pelanggaran HAM tidak menjadi hal yang tabu dan tertutup. Hal ini akan menjadi pembelajaran bagi pemerintahan di masa yang akan datang bahwa pernah terjadi kekeliruan negara di masa lalu. *Ketiga*, proses rekonsiliasi juga harus memfasilitasi korban agar melewati fase menerima kenyataan hingga memaafkan pelaku pelanggar HAM.

Catatan-catatan tersebut juga melengkapi catatan terkait mandat UU No. 26 Tahun 2000 untuk membentuk Pengadilan HAM. Komitmen pemerintah harus tetap ditagih untuk membentuk Pengadilan Ad Hoc HAM.

Tawaran rekonsiliasi merupakan langkah maju untuk membuka lembaran baru penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu. Namun komitmen pemerintah harus tetap ditagih untuk membentuk Pengadilan Ad Hoc HAM.

- Arfianto Purbolaksono -

Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019

Pada 17 April 2019 yang lalu, Indonesia untuk pertama kalinya menyelenggarakan Pemilihan Umum (Pemilu) secara serentak. Pemilu serentak menggabungkan Pemilihan Legislatif dan juga Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.

Pemilu serentak dilaksanakan berdasarkan hasil keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan gugatan Akademisi Effendi Ghazali bersama Koalisi Masyarakat untuk Pemilu Serentak terhadap Undang-Undang (UU) Nomor 42/2008 tentang Pilpres. Gugatan itu terdaftardengan nomor 14/PUU-XI/2013 (*kumparan.com, 18/11/2018*).

Pemilu serentak dinilai lebih efisien baik dari segi waktu maupun biaya. Berdasarkan perhitungan anggota KPU saat itu, Ferry Kurnia Rizkiyansyah, yang mereka kutip dalam permohonan, penyelenggaraan pemilu serentak bisa menghemat anggaran Rp 5 sampai Rp 10 triliun. Sedangkan berdasarkan perhitungan Anggota DPR F-PDIP Arif Wibowo, pemilu serentak mampu menghemat dana sekitar Rp 150 triliun, atau sepersepuluh APBN dan APBD. Pada akhirnya, MK mengabulkan sebagian gugatan tersebut. Majelis hakim MK membatalkan Pasal 3 ayat (5), Pasal 12 ayat (1) dan (2), Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 112 UU Pilpres yang mengatur pelaksanaan Pilpres tiga bulan setelah pelaksanaan Pileg alias tidak serentak (*kumparan.com, 18/11/2018*).

Bahkan sebelumnya, menurut penggiat kepemiluan, Didik Supriyanto, wacana penyelenggaraan pemilu serentak nasional dan pemilu serentak daerah telah dikampanyekan sejak 2006. Didik yang kala itu, menjabat sebagai Ketua Perludem, bersama Prof Ramlan Surbakti (FISIP Unair), Prof Syamsudin Haris (LIPI), dan Pipit Kartawijaya (KIPP Jerman) mengkampanyekan model penggabungan pemilu tersebut (*detik.com, 29/4*).

Terkait pemilu serentak, MK beralasan penyelenggaraan Pilpres tahun 2004 dan 2009 setelah Pileg, ditemukan fakta capres terpaksa

harus bernegosiasi politik terlebih dahulu dengan partai politik yang pada akhirnya mempengaruhi roda pemerintahan. Selain itu, MK berpendapat penyelenggaraan Pilpres dan Pileg secara serentak akan lebih efisien, sehingga pembiayaan penyelenggaraan bisa lebih menghemat uang negara (*kumparan.com*, 18/11/2018).

Tidak Efisien dan Memakan Korban Jiwa

Alih-alih menghemat anggaran nyatanya ongkos pemilu serempak ini jauh lebih mahal dibandingkan dengan ongkos pemilu sebelum-sebelumnya. Hal ini terbukti dari pengalokasian anggaran sebesar Rp 24,8 triliun untuk penyelenggaraan Pemilu dan Pilpres 2019. Alokasi anggaran ini naik 3 persen atau bertambah Rp700 miliar dibanding biaya Pemilu dan Pilpres 2014 lalu yang mencapai Rp 24,1 triliun. Juga sebelumnya pada tahun 2018, pemerintah telah mengalokasikan anggaran pemilu sebesar Rp 16 triliun (*tirto.id*, 16/8/2018).

Selain membengkaknya ongkos pemilu, pelaksanaan pemilu serempak ini juga memakan waktu panjang dan melelahkan. Buntut panjang dari hal ini adalah banyaknya korban jiwa yang berjatuh akibat kelelahan mengurus pagelaran akbar ini. Komisi Pemilihan Umum (KPU) merilis total 4.228 orang petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang meninggal dunia dan sakit, pada saat maupun paska menjalankan tugas di Pemilu serentak 2019. Petugas KPPS yang meninggal dunia berjumlah 440 orang dan yang sakit berjumlah 3.788 orang (*detik.com*, 4/5).

Banyaknya permasalahan dalam pemilu serentak membuat banyak tokoh yang mendorong evaluasi terhadap pemilu serentak lalu. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie mengusulkan agar pemisahan pemilu itu dibagi dalam beberapa tingkatan, yakni; pilpres bisa digelar bersamaan dengan pileg untuk DPR, pemilihan gubernur dengan pileg DPRD provinsi, dan pemilihan bupati/wali kota dengan pileg DPRD kabupaten/kota. Usul senada disampaikan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem). Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini menyebut pemilu serentak mampu mengurangi beban penyelenggara pemilu. Namun, Perludem menilai sistem yang berlaku saat ini bukan pemilu serentak, melainkan borongan (*tempo.co*, 24/4).

Sementara, Komisioner KPU Hasyim Asy'ari menyebutkan ada wacana memisahkan pemilu serentak di tingkat daerah dengan pemilu serentak di tingkat nasional. Wacana itu, kata Hasyim, berasal dari riset evaluasi terhadap penyelenggaraan Pemilu 2019 dan Pemilu 2014 (*cnnindonesia.com*, 23/4).

Rekomendasi

Melihat persoalan dan beberapa pendapat di atas, penulis sepakat jika diperlukan evaluasi terhadap penyelenggaraan Pemilu serentak. Penulis melihat bahwa terdapat kelemahan dalam proses formulasi kebijakan Pemilu serentak. Penulis menilai para pengambil kebijakan gagal dalam mengidentifikasi permasalahan dalam proses formulasi kebijakan.

William N. Dunn (2014) mengingatkan bahwa dalam proses pembuatan kebijakan publik, seringkali dalam tahapan formulasi kebijakan menghadapi kesalahan tipe ketiga, yakni kesalahan perumusan kebijakan karena kekeliruan dalam mengidentifikasi masalah.

Menurut penulis, dalam penyusunan kebijakan Pemilu Serentak terjadi kesalahan tipe ketiga. Dimana hasil keputusan MK tidak diikuti oleh proses identifikasi permasalahan berdasarkan data yang kuat. Padahal idealnya, formulasi kebijakan berdasarkan identifikasi, penetapan agenda, serta pilihan alternatif kebijakan yang tepat. Hal ini membutuhkan data yang benar berdasarkan kajian dan riset yang mendalam.

Selain itu, perlu dilakukan simulasi terhadap penyelenggaraan pemilu untuk melihat potensi beban penyelenggaraan. Dengan demikian, dapat dilakukan mitigasi jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Misalnya, dengan menggunakan hasil riset yang berdasarkan bukti dan analisis yang kuat sebagai dasar pembuatan kebijakan kepemiluan mendatang.

Keputusan kebijakan harus diambil berdasarkan sejumlah bukti yang kuat. Hal ini menjamin bahwa keputusan tersebut didasarkan pada pandangan yang luas dari isu tersebut. Sebagian besar kebijakan bersifat interdisipliner dan membutuhkan pengetahuan yang berbeda-beda. Louise Shaxson (2016) menggolongkan bukti ke dalam empat jenis bukti. Pemetaan beragam jenis bukti ini dapat bermanfaat untuk mencapai sasaran kebijakan.

Bukti jenis *pertama* yaitu, data statistik dan administratif, yang membantu menggambarkan kondisi terkini dari suatu isu dan menjelaskan tren historis. *Kedua*, bukti berbasis penelitian, yang menggambarkan hubungan sebab akibat. Hal ini berkontribusi pada pemahaman kita tentang “kenapa segala sesuatu terjadi dengan caranya masing-masing” dan menjelaskan hubungan antarisu (Louise Shaxson, 2016).

Ketiga, bukti dari masyarakat dan pemangku kepentingan (seperti organisasi masyarakat sipil atau pelaku usaha), yang berkontribusi pada pemahaman kita tentang siapa yang menilai kebijakan dan bagaimana kemungkinan mereka akan merespons. Keempat, bukti dari evaluasi, yang membantu menjelaskan keberhasilan di masa lalu atau dalam situasi yang serupa. (*Louise Shaxson, 2016*).

Dengan demikian, evaluasi berbasis riset terhadap pelaksanaan pemilu serentak wajib untuk dilakukan. Hasil riset evaluasi tersebut harus menjadi rujukan untuk perbaikan kebijakan penyelenggaraan Pemilu di masa mendatang.

- Arfianto Purbolaksono -

Pemilu serentak 2019 harus segera dievaluasi. Evaluasi berbasis riset terhadap pelaksanaan pemilu serentak mendesak dilakukan. Hasil riset evaluasi tersebut harus menjadi rujukan untuk perbaikan kebijakan penyelenggaraan pemilu kedepan.

21 Tahun Reformasi: Tantangan Keterlibatan Politik Perempuan dan Pengambilan Kebijakan

Kurang dari dua pekan lalu, Women's March Indonesia 2019 digelar. Tepat pula seminggu setelah Pemilu serentak, 10 tuntutan perempuan disuarakan dan keseluruhannya memiliki nafas bagaimana perempuan menempatkan diri di ruang perpolitikan di Indonesia. Dorongan berbagai kebijakan pro perempuan dihembuskan begitu kuat. Salah satunya dukungan terhadap pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penghapusan Kekerasan Seksual yang masih terus diteriakkan.

Belum lagi menyoal berbagai kebijakan terkait perempuan lainnya. Selain harus memperluas peluang partisipasi perempuan dalam ekonomi, seperti pelaksanaan Undang-Undang (UU) Perlindungan Pekerja Migran, akomodasi penerapan UU Desa dan UU Nelayan yang inklusif terhadap perempuan, aspek-aspek lain perlu mendapatkan perhatian. Misalnya pada aspek sosial dan pendidikan, narasi pembangunan, implementasi perlindungan sosial maupun kurikulum pendidikan diharapkan mampu menempatkan prinsip adil gender dan inklusif.

Di sisi hukum, manifestasi penegakan hukum yang adil gender menjadi sorotan. Desakan untuk menyelesaikan pelanggaran HAM serta kriminalisasi perempuan dan kelompok minoritas lainnya semakin menguat. Namun, kita tidak luput mengingkari bahwa keberadaan ratusan peraturan maupun perundang-undangan yang diskriminatif sangat membatasi ruang gerak perempuan.

Dilansir dari Komnas Perempuan (2018), terdapat 421 kebijakan diskriminatif di Indonesia, 56 persen berupa peraturan daerah dan 333 diantaranya mengarah pada perempuan. Beberapa aturan tersebut menyangkut penerapan jam malam, pengaturan cara berpakaian, prostitusi maupun pembatasan transpuan untuk bekerja (*CNN Indonesia, 20/11/18*).

Uraian di atas tidak menegaskan bahwa persoalan perempuan lekat dengan aspek kebijakan. Sayangnya, kentalnya peminggiran perempuan sebagai subjek pembangunan banyak meredam suara

mereka hingga berujung pada pengabaian upaya akomodasi kebutuhan maupun hak-hak perempuan melalui penyelesaian akar masalah kesejahteraan perempuan di Indonesia. Melihat hal tersebut, perempuan dan aspek kebijakan harus direfleksikan lebih dalam.

Pengarusutamaan Gender dan Kebijakan Pro Perempuan

Inisiatif pengarusutamaan gender dalam pembuatan kebijakan bukanlah hal yang baru. Secara umum, pengarusutamaan perspektif gender merupakan proses menggali implikasi terhadap perempuan dan laki-laki dalam berbagai tindakan yang telah direncanakan, baik berupa legislasi, kebijakan maupun program, di berbagai level, dan berbagai tahap mulai dari perencanaan sampai evaluasi (*United Nations, 2002*).

Strategi promosi kesetaraan gender dalam aspek kebijakan dan spektrum isu telah tersemat pada *The Beijing Platform for Action* dari *UN 4th World Conference on Women di Beijing* tahun 1995. Pada platform tersebut, strategi pengarusutamaan gender dalam aspek kebijakan mencakup dua dimensi penting:

1. Analisis isu dan formulasi berbagai alternatif kebijakan dengan mempertimbangkan perbedaan maupun ketimpangan gender, dan
2. Menggali kesempatan untuk meminimalisir ketimpangan gender dan mendukung kesetaraan yang lebih besar antara perempuan dan laki-laki.

Strategi pengarusutamaan tersebut kemudian telah diadopsi ke dalam berbagai praktik kebijakan di Indonesia. Salah satu hal yang perlu mendapatkan perhatian ialah mengenai kebijakan afirmasi kuota gender dalam parlemen. Namun, persoalan pengarusutamaan gender tersebut bukanlah tanpa tantangan.

Berdasarkan perspektif ekonomi-politik, terdapat elemen-elemen kunci untuk menguraikan permasalahan dalam upaya integrasi perspektif gender ke dalam berbagai kebijakan, terutama kebijakan mengenai perempuan. Hal tersebut dapat diidentifikasi melalui pendekatan oleh Rosendorff (2005), yaitu:

1. Institusi, ialah arena institusional (seperti pemilihan umum dan partai politik, parlemen, kerangka kebijakan dalam desentralisasi maupun politik informal) dan kesempatan maupun hambatan yang dihadapi dalam proses negosiasi pembuatan kebijakan,

2. Ide, ialah gagasan-gagasan yang dimiliki oleh elit politik maupun publik mengenai isu kemiskinan dan penyebabnya, kontrak sosial antara negara maupun warga, serta sisi baik dari kehadiran negara. Selain itu, gagasan pun mencakup “kelompok miskin disebabkan faktor di luar dirinya”, “kekhawatiran tentang ketergantungan” dan sikap terhadap ketimpangan maupun fragmentasi sosial.

3. Kepentingan, yang dimiliki oleh aktor kunci, baik yang memungkinkan mendapatkan keuntungan maupun kerugian dari perubahan kebijakan (contoh elit politik, lembaga dana, pejuang hak masyarakat sipil, dan sebagainya), serta keseimbangan kekuasaan yang relatif di antara mereka.

Reformasi, Perempuan dan Kebijakan

Reformasi adalah sejarah panjang baru dan dalam banyak hal adalah tantangan baru. Sejak Orde Baru menghembuskan nafas terakhirnya, berbagai catatan tentang geliat politik perempuan dirangkum dalam artikel dari Kapal Perempuan (2018) berjudul Gerakan Perempuan: 20 Tahun Reformasi.

Gerakan perempuan telah memiliki sekap terjang dalam mengorganisir maupun menjawab permasalahan perempuan dari masa ke masa. Namun, catatan penting agenda perempuan di era Reformasi menghadapi kompleksitas ketika dihadirkan berbagai isu terkait otonomi daerah, politik identitas dan lain-lain.

Untuk menjawab tantangan tersebut, keterlibatan politik perempuan menjadi sangat penting. UU Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik memperkenalkan keadilan gender untuk pertama kali dengan mengharuskan partai politik untuk menerapkan keadilan gender dalam proses rekrutmen calon legislatif dan struktur partai politik dari tingkat lokal sampai nasional.

Kemudian, sepuluh tahun Reformasi, UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik menganjurkan 30 persen pengurus perempuan. UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD pun melengkapi dengan amanat bahwa partai harus mencalonkan 30 persen perempuan dari daftar calon dan mencalonkan minimal satu perempuan dari tiga nama calon untuk pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD. Peraturan-peraturan tersebut menjadi dasar jelas mulainya era kebijakan afirmasi bagi perempuan.

Namun, meleknnya pemerintahan terhadap pengarusutamaan gender tersebut tetap meninggalkan tantangan serius. Sampai tahun 2017, keterwakilan perempuan Indonesia di parlemen masih mencapai 19,8 persen. Sedangkan, berdasarkan data Statistik Indonesia, keterwakilan perempuan di DPR pada tahun Pemilu 2014 masih pada angka 17,32 persen. Angka tersebut mengalami penurunan dari tahun 2009 yang mencapai 17,86 persen (*Tirto*, 7/9/17).

Jika dilihat pada aspek institusi, tidak dapat dihindarkan bahwa kuota gender bagi perempuan menjadi suatu ironi tersendiri. Apalagi, ketika kebijakan tersebut hanya sebatas pemenuhan syarat administratif. Dukungan institusi terkait kebijakan pro-gender masih menjadi bayang-bayang jika pada realitanya kuota gender hanya sebatas pemenuhan jenis kelamin dalam berkas pemilu.

Selain itu, kapasitas kelembagaan, baik di tingkat partai politik maupun legislatif, untuk mengintegrasikan kesetaraan gender dalam berbagai program maupun kebijakan yang akan diambil masih banyak dipertanyakan.

Di tingkat partai politik, misalnya. Upaya pendidikan politik, terutama partisipasi politik perempuan dan pengarusutamaan gender dalam pengambilan kebijakan, belum berjalan dengan semestinya. Tak terlepas dari hal tersebut, tantangan lain ialah pengarusutamaan gender terhambat oleh masalah kontrol dan pengawasan dalam lembaga partai politik serta transparansi standar dan prosedur, mulai dari rekrutmen sampai pencalonan anggota legislatif.

Lebih lanjut, tantangan akan semakin kompleks ketika dibenturkan dengan aspek kepentingan dalam pengambilan kebijakan. Pada akhirnya, tantangan-tantangan tersebut banyak menihlkan berbagai permasalahan dasar perempuan dalam agenda politik, baik di tingkat partai politik maupun legislatif. Ini adalah realitas yang perlu kita hadapi.

Hal tersebut pun masih terkait pada aspek ide. Perempuan masih banyak terjebak dalam diskriminasi, peran ganda pada sektor privat maupun publik, serta anggapan-anggapan yang melemahkan perempuan. Misalnya, dalam hal pendidikan maupun kemampuan politik perempuan yang lebih rendah dibandingkan laki-laki. Hambatan-hambatan tersebut tentu sangat mempersulit perempuan untuk mengoptimalkan potensi mereka, baik dalam proses pemilu maupun ketika mereka menduduki kursi mereka.

Penutup

Kebijakan pro perempuan merupakan manifestasi penting dari keberpihakan pengambilan keputusan terhadap isu riil perempuan. Hal tersebut tentu membutuhkan perhatian banyak pihak untuk membumikan isu tersebut sekaligus berperan dalam mengoptimalisasi proses pembuatan kebijakan pro perempuan.

Beberapa hal dapat dilakukan. Pertama, inisiatif dan program terarah untuk meningkatkan kapasitas politik bagi perempuan. Peningkatan kapasitas politik bukan hanya sekadar melakukan pemberdayaan perempuan, melainkan penekanan terhadap sudut pandang dan pemahaman terhadap segala bentuk permasalahan dasar perempuan di berbagai ranah. Kapasitas tersebut pun dapat mencakup metode maupun alat yang terapat dalam strategi pengarusutamaan gender, mulai dari analisis gender, kajian tentang dampak gender, konsultasi, hingga penggunaan data berbasis jenis kelamin.

Selanjutnya, kerja sama intensif antara jaringan perempuan politik di parlemen dengan lembaga swadaya masyarakat juga merupakan keniscayaan. Kerja sama dapat dimulai dengan para jaringan masyarakat sipil yang memperjuangkan RUU yang diskriminatif terhadap perempuan. Hal tersebut dapat mendorong kerja sama lebih lanjut, seperti memberikan bantuan teknis maupun rekomendasi berbasis riset yang dapat dimanfaatkan dalam penentuan kebijakan.

Terakhir, pengarusutamaan gender dalam pengambilan kebijakan bukan hanya tugas perempuan melainkan tugas bersama para representasi politik di parlemen. Pembuatan kebijakan seyogyanya harus mempertimbangkan aspek ketercakupannya secara komprehensif, adil gender dan inklusif. Beberapa pelatihan terkait dengan kekerasan seksual maupun praktik diskriminatif dalam politik juga perlu diberikan kepada para representasi politik laki-laki tanpa terkecuali. Pemahaman tersebut harus diinternalisasi oleh para pengambil keputusan sebagai komitmen bersama untuk memperbaiki dan mendorong kebijakan pro perempuan yang lebih baik ke depannya.

- Nopitri Wahyuni -

Semua pihak perlu mempertimbangkan pengarusutamaan gender sebagai dasar menangkap permasalahan dasar perempuan lebih dari sebatas keterlibatan politik bagi perempuan.

Inklusivitas Layanan Kesehatan di Indonesia : Sebuah Refleksi

Isu kesehatan di Indonesia ibarat kemelut yang tak berkesudahan. Reformasi kebijakan kesehatan hingga kemunculan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) menjadi catatan perjalanan penting. JKN bukan hanya hadir sebagai payung, tetapi juga komitmen dari pemerintah untuk memberikan perlindungan sosial bagi masyarakat, terutama kesehatan, melalui mekanisme asuransi kesehatan sosial yang bersifat wajib dan menyeluruh (*Depkes, 10/2/14*).

Sejak diterapkan pada 1 Januari 2014, lebih dari 15 tahun pasca-Reformasi, JKN menjadi elemen kebijakan pelayanan kesehatan paling mendasar. Pelayanan tersebut diharapkan bergerak dari aspek preventif-promotif, kuratif sampai rehabilitatif bagi semua penduduk, tanpa pengecualian pada kelompok masyarakat dengan pendapatan rendah.

Kehadiran dua paket manfaat penting JKN, yaitu layanan kesehatan dan manfaat non-medis, dikelola dengan keberadaan BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Kesehatan sebagai institusi penyelenggara dan telah berusaha menjangkau kepesertaan masyarakat secara maksimal. Hal tersebut diperkuat data dari laman BPJS Kesehatan per Februari 2019 yang menyatakan bahwa 82,64 persen total penduduk Indonesia telah terdaftar sebagai peserta program JKN-KIS atau setara dengan angka 218,13 juta jiwa. Angka di atas mengindikasikan bahwa kebijakan kesehatan di Indonesia telah bertransformasi menuju ke arah positif.

Terlepas dari polemik anggaran, program JKN-KIS dinilai menjadi salah satu program sosial dengan tingkat manfaat yang paling dirasakan. Riset dari *Alvara Research Center* (2019) menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2018, terdapat 233,8 juta akses manfaat pelayanan kesehatan di seluruh tingkat layanan kesehatan dengan program tersebut. Data tersebut disepakati dengan penelitian dari Infid (2018) yang mengungkapkan bahwa 96% responden merasa bahwa program JKN memiliki kebermanfaatan yang besar.

Lebih dari itu, program JKN juga dinilai berdampak signifikan terhadap pengurangan kemiskinan. Penelitian dari FEB UI pada tahun 2015-2016 menunjukkan bahwa program tersebut telah menyelamatkan 1,16 juta orang dari kemiskinan, serta melindungi 14,5 juta orang miskin dari kondisi kemiskinan yang lebih parah (*BPJS Kesehatan, 2019*).

Dapat diinterpretasikan bahwa program JKN menjadi landasan bagi kelompok masyarakat menengah ke bawah untuk memperoleh akses ke layanan kesehatan secara lebih mudah dengan mempertimbangkan pemotongan rata-rata biaya yang dikeluarkan untuk perawatan. Kabar ini tentu tidak dapat ditiadakan begitu saja dan menjadi dasar untuk menggali sejauh mana manfaat tersebut memang telah dirasakan oleh kelompok masyarakat yang paling membutuhkan.

Inklusivitas Layanan Kesehatan: Sebuah Pendekatan

Modernisasi dan reformasi layanan kesehatan berdampak progresif terhadap aksesibilitas dan kualitas layanan. Pada aspek outcome, transformasi tersebut tidak hanya sekedar meningkatkan harapan hidup sebagai indikator yang paling dekat. Kemajuan signifikan tersebut justru dapat diarahkan kepada kebutuhan kelompok masyarakat dengan kompleksitas kebutuhan kesehatan tertentu, seperti kelompok masyarakat yang tereksklusi secara sosial.

Prinsip inklusivitas menjadi nilai penting dalam penyelenggaraan layanan kesehatan. Seperti yang diamanatkan pada UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, program jaminan sosial, termasuk di dalamnya kesehatan, harus memperhatikan prinsip keadilan.

Terminologi kesehatan inklusif sendiri merujuk pada etika “kesehatan untuk semua”. MacLachan dkk (2012) mendefinisikan kesehatan inklusif sebagai upaya untuk menyelenggarakan layanan kesehatan dengan pendekatan hak-hak asasi manusia dengan mendorong gagasan inklusi dan pendekatan proaktif untuk menangani tantangan yang unik dan berbeda pada kelompok masyarakat, serta melihat bahwa inovasi di bidang sumber daya manusia berpengaruh terhadap pemberian layanan kesehatan.

Selanjutnya, terdapat tiga prinsip kesehatan inklusif. *Pertama*, *efficacious* (aspek manfaat), yaitu layanan kesehatan benar-benar bekerja dan mendorong kesejahteraan fisik masyarakat, serta

mencegah penyakit dan kondisi-kondisi sosial yang mengurangi kesehatan. *Kedua, equitable* (aspek keadilan), yaitu layanan yang disediakan berdasarkan kebutuhan, terutama mereka yang paling membutuhkan untuk dapat mengakses layanan. *Ketiga, affordable* (aspek biaya), yaitu layanan kesehatan yang diberikan dengan biaya yang paling efektif.

Dari prinsip-prinsip di atas, kesehatan inklusif pada dasarnya telah diupayakan dengan baik. Catatan lain ialah kebijakan kesehatan harus memperhatikan keadilan dengan memprioritaskan kelompok rentan dan yang termarginalisasi secara sosial (Mannan dkk, 2011). Kelompok rentan di sini adalah kelompok sosial yang menghadapi keterbatasan sumber daya dan memiliki risiko tinggi terhadap penyakit dan kematian. Kelompok tersebut mencakup kelompok penyandang disabilitas, etnisitas, gender, status sosial-ekonomi, kelompok kepercayaan, kelompok dengan orientasi seksual tertentu, dan lain-lain.

Dari keragaman tersebut, penekanan penting dari kebijakan maupun praktik kesehatan harus melihat situasi mereka. Banyak hal perlu disadari terkait akar penyebab kelompok rentan. Bukan karena fitur intrinsik, tetapi lebih bagaimana hierarki sosial membentuk bias dan prasangka yang melanggengkan eksklusi. Dapat ditarik sebuah pernyataan bahwa inklusi berarti memotong hambatan relasi antarmasyarakat dan mendorong berbagai suara kelompok rentan dan termarginalisasi ke dalam diskursi maupun kebijakan sosial. Dengan demikian, segala bentuk layanan kesehatan dapat memiliki kepekaan terhadap berbagai kelompok sosial tanpa terkecuali.

Seberapa Inklusif Jaminan Kesehatan Nasional Kita?

Bagian pembuka telah gamblang menyoroti berbagai kabar menggembirakan dari implementasi JKN di Indonesia. Mendapatkan penilaian dengan tingkat manfaat tinggi maupun berkontribusi terhadap pengentasan kemiskinan adalah capaian yang harus diakui dan diapresiasi. Hal tersebut setidaknya telah memenuhi dua prinsip dasar pada sisi manfaat layanan dan keterjangkauan biaya, serta lebih banyak menyentuh kepesertaan dengan spektrum sosial-ekonomi.

Namun, jika digali lebih lanjut, kepesertaan yang besar dengan angka 82,64 persen tersebut, apakah telah banyak membedah bagaimana layanan tersebut sampai ke kelompok-kelompok sosial tertentu?

Pada kelompok perempuan, misalnya. Seperti dilansir dari penelitian Yayasan Kesehatan Perempuan (2018), pelaksanaan skema JKN masih mengalami tantangan pada segmentasi penerima manfaat perempuan, terutama pada isu kesehatan reproduksi. Beberapa catatan menarik adalah terkait dengan tenaga kesehatan yang belum memahami program JKN dan paket manfaat layanan kesehatan reproduksi yang tercakup dalam program JKN.

Selain itu, pengetahuan perempuan tentang paket manfaat yang ditanggung BPJS belum merata. Dari riset tersebut, diketahui bahwa pemahaman perempuan masih sebatas manfaat layanan pemeriksaan kehamilan dan pemeriksaan normal. Sedangkan, layanan pengobatan tumor dan kanker atau layanan kelahiran dengan komplikasi, belum diketahui banyak orang. Belum lagi, soal pengakses layanan dari kategori remaja perempuan yang seringkali menghadapi penghakiman dan stigma ketika mengakses layanan reproduksi. Konsekuensinya, kualitas pemberian layanan kepada perempuan tersebut belum optimal.

Di sisi kelompok penyandang disabilitas pun tidak kalah penting. Layanan kesehatan bagi kelompok penyandang disabilitas fisik memang telah banyak digencarkan, tetapi belum banyak pada kategori disabilitas psikososial. Seperti dilansir dari Tirto (8/9/16), kesenjangan pengobatan gangguan jiwa di Indonesia mencapai lebih dari 90 persen. Dengan kata lain, kurang dari 10 persen penderita gangguan jiwa yang mendapatkan layanan kesehatan dari petugas kesehatan. Dalam konteks sosial-budaya saat ini, gangguan kejiwaan justru malah banyak ditangani oleh tenaga non-medis, seperti dukun atau kiai.

Komitmen BPJS untuk menanggung layanan konsultasi mental bagi penyandang disabilitas psikososial sudah memiliki landasan. Namun, komitmen tersebut masih terbelit realitas bahwa layanan kesehatan jiwa masih minim. Dilansir dari *The Conversation* (2018), dengan penduduk sekitar 265 juta, Indonesia baru memiliki sekitar 451 psikolog klinis (0,15 per 100.000 penduduk), 773 psikiater (0,32 per 100.000 penduduk) dan perawat jiwa 6.500 orang (2 per 100.000 penduduk).

Walaupun belum banyak membahas spektrum kelompok sosial lainnya, dua contoh di atas dapat menjadi pembelajaran. Bukan tidak mungkin bahwa ke depannya, spektrum kelompok sosial lain, seperti kelompok penghayat kepercayaan yang masih bergelut dengan persoalan hak administrasi pendudukan, kelompok dengan orientasi seksual tertentu dan lainnya, perlu didorong untuk menjadi diskursus publik dan perhatian kebijakan kesehatan ke depannya.

Penutup

Reformasi kebijakan kesehatan akan selalu menjadi perdebatan panjang. Tentu, hal tersebut adalah gagasan cemerlang untuk menarik sektor kesehatan ke arah perbaikan. Selain harus mempertimbangkan aspek institusi dengan bentuk penyelesaian masalah defisit serta transformasi layanan kesehatan yang lebih terorganisir, perbincangan harus menitik ke arah partisipasi dan ketercakupannya berbagai kelompok masyarakat penerima manfaat ke dalam layanan tersebut.

Terdapat hal-hal yang dapat dilakukan. Namun, dua aspek penting yang ingin digaribawahi adalah tentang sosialisasi ke masyarakat secara berkelanjutan dan peningkatan kapasitas sumberdaya kesehatan. Sosialisasi secara berkelanjutan diharapkan dapat terus mendistribusikan pengetahuan dasar tentang layanan paket manfaat, terutama spektrum kelompok rentan tersebut. Sosialisasi ini tentu perlu melibatkan berbagai sektor, utamanya adalah kelompok masyarakat tertentu, seperti tokoh masyarakat, pegiat kesehatan lokal dan lain-lain.

Kemudian, peningkatan kapasitas sumber daya kesehatan, seperti tenaga kesehatan, harus mempertimbangkan tiga aspek, yaitu nilai, pengetahuan dan keterampilan. Selain pengetahuan yang lengkap tentang layanan kesehatan serta keterampilan dalam memberikan layanan, nilai yang harus ditekankan harus sesuai prinsip inklusivitas di atas. Dengan upaya di atas, diharapkan layanan kesehatan dapat sesuai dengan keyakinan bahwa kesehatan untuk semua adalah perwujudan dari reformasi kebijakan kesehatan di Indonesia.

- **Nopitri Wahyuni** -

Kesehatan untuk semua (inklusif) dan layanan kesehatan harus mempertimbangkan berbagai spektrum kelompok sosial tanpa terkecuali.

**THE** **INDONESIAN INSTITUTE**
C E N T E R F O R P U B L I C P O L I C Y R E S E A R C H

The Indonesian Institute (TII) adalah lembaga penelitian kebijakan publik (Center for Public Policy Research) yang resmi didirikan sejak 21 Oktober 2004 oleh sekelompok aktivis dan intelektual muda yang dinamis. **TII** merupakan lembaga yang independen, nonpartisan, dan nirlaba yang sumber dana utamanya berasal dari hibah dan sumbangan dari yayasan-yayasan, perusahaan-perusahaan, dan perorangan.

TII bertujuan untuk menjadi pusat penelitian utama di Indonesia untuk masalah-masalah kebijakan publik dan berkomitmen untuk memberikan sumbangan kepada debat-debat kebijakan publik dan memperbaiki kualitas pembuatan dan hasil-hasil kebijakan publik lewat penerapan tata kelola pemerintahan yang baik dan partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan di Indonesia.

Visi **TII** adalah terwujudnya kebijakan publik yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan penegakan hukum, serta melibatkan partisipasi beragam pemangku kepentingan dan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang demokratis.

Misi **TII** adalah untuk melaksanakan penelitian yang dapat diandalkan, independen, dan nonpartisan, serta menyalurkan hasil-hasil penelitian kepada para pembuat kebijakan, kalangan bisnis, dan masyarakat sipil dalam rangka memperbaiki kualitas kebijakan publik di Indonesia.

TII juga mempunyai misi untuk mendidik masyarakat dalam masalah-masalah kebijakan yang mempengaruhi hajat hidup mereka. Dengan kata lain, **TII** memiliki posisi mendukung proses demokratisasi dan reformasi kebijakan publik, serta mengambil bagian penting dan aktif dalam proses itu.

Ruang lingkup penelitian dan kajian kebijakan publik yang dilakukan oleh TII meliputi bidang ekonomi, sosial, politik, dan hukum. Kegiatan utama yang dilakukan dalam rangka mencapai visi dan misi TII antara lain adalah penelitian, survei, fasilitasi dan advokasi melalui pelatihan dan kelompok kerja (working group), diskusi publik, pendidikan publik, penulisan editorial (Wacana TII), penerbitan kajian bulanan (Update Indonesia, dalam bahasa Indonesia dan Inggris) serta kajian tahunan (Indonesia Report), serta forum diskusi bulanan (The Indonesian Forum).

Alamat kontak:

The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research
Jl. HOS. Cokroaminoto No. 92,
Menteng, Jakarta Pusat - 10310
Ph. (021) 315-8032
contact@theindonesianinstitute.com
www.theindonesianinstitute.com

RISET BIDANG EKONOMI

Ekonomi cenderung menjadi barometer kesuksesan Pemerintah sebagai pembuat kebijakan. Ekonomi memiliki peranan penting sebagai salah satu fundamental pembangunan nasional. Keterbatasan sumber daya membuat pemerintah kerap kali menghadapi hambatan dalam menjalankan kebijakan ekonomi yang optimal bagi seluruh lapisan masyarakat. Terlebih lagi semakin meningkatnya daya kritis masyarakat memaksa Pemerintah untuk melakukan kajian yang cermat pada setiap proses kebijakan. Bahkan, kajian tidak berhenti ketika kebijakan diberlakukan. Kajian terus dilaksanakan hingga evaluasi pelaksanaan kebijakan.

Hadirnya kebijakan otonomi daerah yang tertuang pada UU No. 32 Tahun 2004, menuntut adanya proses perencanaan *bottom-up* yang partisipatif dalam proses pembangunan. Namun, sejauh ini desentralisasi fiskal masih menjadi sorotan penting bagi masyarakat, khususnya di daerah. Hal ini terlihat pada masih tingginya angka ketimpangan, kemiskinan, dan pengangguran. Dengan demikian, dibutuhkan formula kebijakan yang tepat sasaran dan efektif.

TII memiliki fokus penelitian di bidang ekonomi pada isu desentralisasi fiskal dan pembangunan berkelanjutan. Isu desentralisasi fiskal akan fokus pada pembahasan keuangan, korupsi, dan pembangunan infrastruktur daerah. Pada isu pembangunan berkelanjutan, fokus penelitian TII terletak pada produktivitas, daya saing, pembangunan infrastruktur dan ketimpangan pembangunan. Pada isu kemiskinan, fokus penelitian TII terletak pada perlindungan sosial (*social protection*), kebijakan sumberdaya manusia dan ketenagakerjaan, dan kebijakan subsidi pemerintah.

Divisi Riset Kebijakan Ekonomi TII hadir bagi pihak-pihak yang menaruh perhatian terhadap kondisi ekonomi publik. Hasil kajian TII ditujukan untuk membantu para pengambil kebijakan, regulator, dan lembaga donor dalam setiap proses pengambilan keputusan. Bentuk riset yang TII tawarkan adalah **(1) Analisis Kebijakan Ekonomi, (2) Kajian Prospek Sektoral dan Regional, (3) Evaluasi Program.**

RISET BIDANG HUKUM

Sesuai dengan ketentuan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan setiap Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibahas bersama oleh DPRD dan Kepala Daerah harus dilengkapi Naskah Akademik. Penelitian yang komprehensif sangat dibutuhkan dalam proses pembuatan sebuah Naskah Akademik yang berkualitas. Berdasarkan Naskah Akademik yang berkualitas maka sebuah Rancangan Peraturan Daerah akan memiliki dasar akademik yang kuat.

Sesuai dengan ketentuan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan setiap Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibahas bersama oleh DPRD dan Kepala Daerah harus dilengkapi Naskah Akademik. Penelitian yang komprehensif sangat dibutuhkan dalam proses pembuatan sebuah Naskah Akademik yang berkualitas.

Berdasarkan Naskah Akademik yang berkualitas maka sebuah Rancangan Peraturan Daerah akan memiliki dasar akademik yang kuat.

RISET BIDANG POLITIK

Semenjak dibakukannya UU No 22 Tahun 1999 yang disempurnakan menjadi UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kekuasaan sudah tidak lagi terkonsentrasi di pemerintah pusat. Melalui UU tersebut, pemerintah daerah memiliki ruang otonomi yang luas untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri. Dengan adanya otonomi daerah secara luas, dan keharusan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), pemerintah daerah dituntut lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Untuk itu, riset-riset kebijakan publik menjadi penting bagi pemerintah daerah dan segenap jajarannya untuk menganalisa konteks dan isu di daerah, serta aspirasi masyarakat dan merumuskan kebijakan publik.

Untuk merespon kebutuhan tersebut, riset bidang politik yang dapat TII tawarkan antara lain berupa kajian kebijakan (*policy assessment*) yang akan ataupun sudah dilakukan. Adapun aspek-aspek kebijakan yang dapat diteliti meliputi aspek sosio-kultural, ekonomi, hukum, dan politik. Penelitian yang TII tawarkan ini berguna untuk mendorong kebijakan pemerintah memastikan bahwa kebijakan publik sesuai dengan konteks, prioritas, dan aspirasi masyarakat. TII juga dapat menawarkan beragam terobosan kebijakan yang transformatif sesuai dengan konteks yang ada pada khususnya dan penerapan prinsip-prinsip *Open Government* pada umumnya, dalam rangka meningkatkan partisipasi warga dalam proses kebijakan.

Divisi Riset Bidang Politik TII menyediakan analisis dan rekomendasi kebijakan untuk menghasilkan kebijakan yang strategis dalam memperkuat demokrasi dan mendorong penerapan tata kelola pemerintahan yang baik di tingkat pusat maupun daerah. Ragam penelitian yang TII tawarkan: **(1) Analisis Kebijakan Publik, (2) Media Monitoring, (3) Mapping & Positioning Research, (4) Need Assessment Research, (5) Survei Indikator.**

RISET BIDANG SOSIAL

Pembangunan bidang sosial membutuhkan fondasi kebijakan

yang berangkat dari kajian yang akurat dan independen. Analisis sosial merupakan kebutuhan bagi Pemerintah, Kalangan Bisnis dan Profesional, Kalangan Akademisi, Lembaga Swadaya Masyarakat, Lembaga Donor, dan Masyarakat Sipil untuk memperbaiki pembangunan bidang-bidang sosial. Divisi Riset Kebijakan Sosial TII hadir untuk memberikan rekomendasi guna menghasilkan kebijakan, langkah, dan program yang strategis, efisien dan efektif dalam mengentaskan masalah-masalah pendidikan, kesehatan, kependudukan, lingkungan, perempuan, anak, dan lansia.

Bentuk-bentuk riset bidang sosial yang ditawarkan oleh TII adalah **(1) Analisis Kebijakan Sosial, (2) Explorative Research, (3) Mapping & Positioning Research, (4) Need Assessment Research, (5) Program Evaluation Research, dan (5) Survei Indikator.**

SURVEI PRA PEMILU DAN PILKADA

Salah satu kegiatan yang dilaksanakan dan ditawarkan oleh TII adalah survei pra-Pemilu maupun pra-Pilkada. Alasan yang mendasari pentingnya pelaksanaan survei pra-pemilu maupun pra-pilkada, yaitu (1) Baik Pemilu maupun Pilkada adalah proses demokrasi yang dapat diukur, dikalkulasi, dan diprediksi dalam proses maupun hasilnya, (2) Survei merupakan salah satu pendekatan penting dan lazim dilakukan untuk mengukur, mengkalkulasi, dan memprediksi bagaimana proses dan hasil Pemilu maupun Pilkada yang akan berlangsung, terutama menyangkut peluang kandidat, (3) Sudah masanya meraih kemenangan dalam Pemilu maupun Pilkada berdasarkan data empirik, ilmiah, terukur, dan dapat diuji.

Sebagai salah satu aspek penting strategi pemenangan kandidat Pemilu maupun Pilkada, survei bermanfaat untuk melakukan pemetaan kekuatan politik. Dalam hal ini, tim sukses perlu mengadakan survei untuk: (1) memetakan posisi kandidat di mata masyarakat; (2) memetakan keinginan pemilih; (3) mendefinisikan mesin politik yang paling efektif digunakan sebagai vote getter; serta (4) mengetahui media yang paling efektif untuk kampanye.

EVALUASI PROYEK ATAU PROGRAM

Salah satu kegiatan yang merupakan pengalaman TII adalah

evaluasi kualitatif terhadap proyek atau program LSM dan pemerintah. Kegiatan evaluasi yang TII tawarkan dilakukan di periode menengah dan juga periode akhir proyek atau program. Sebagaimana diketahui, evaluasi adalah langkah yang penting dalam pelaksanaan proyek atau program.

Evaluasi jangka menengah dilakukan untuk melihat dan menganalisis tantangan, pembelajaran selama proyek atau program, dan memberikan rekomendasi untuk keberlanjutan proyek atau program. Sementara, evaluasi tahap akhir memungkinkan kita untuk melihat dan menganalisis keluaran dan pembelajaran dari proses proyek atau program selama diselenggarakan untuk memastikan capaian seluruh tujuan di akhir periode proyek atau program.

THE INDONESIAN FORUM

The Indonesian Forum adalah kegiatan diskusi bulanan tentang masalah-masalah aktual di bidang politik, ekonomi, sosial, hukum, budaya, pertahanan keamanan dan lingkungan. TII mengadakan diskusi ini sebagai media bertemunya para narasumber yang kompeten di bidangnya, dan para pemangku kepentingan dan pembuat kebijakan, serta penggiat *civil society*, akademisi, dan media.

Tema yang diangkat The Indonesian Forum adalah tema-tema yang tengah menjadi perhatian publik, diantaranya tentang buruh migran, konflik sosial, politik, pemilu, dan sebagainya. Pertimbangan utama pemilihan tema adalah berdasarkan realitas sosiologis dan politis, serta konteks kebijakan publik terkait, pada saat The Indonesian Forum dilaksanakan.

Hal ini diharapkan agar publik dapat gambaran utuh terhadap suatu peristiwa yang tengah terjadi tersebut karena The Indonesian Forum juga menghadirkan para nara sumber yang relevan. Sejak awal The Indonesian Institute sangat menyadari kegairahan publik untuk mendapatkan diskusi yang tidak saja mendalam dalam pembahasan substansinya, juga kemasannya forum yang mendukung perbincangan yang seimbang yang melibatkan dan mewakili berbagai pihak secara setara.

Diskusi yang dirancang dengan peserta terbatas ini memang tidak sekedar mengutamakan pertukaran ide, dan gagasan semata, namun secara berkala TII memberikan *policy brief* (rekomendasi kebijakan) kepada para pemangku kebijakan dalam isu terkait dan memberikan rilis kepada para peserta, khususnya media, serta para nara sumber yang membutuhkannya di setiap akhir diskusi. Dengan demikian, diskusi tidak berhenti dalam ruang kering tanpa solusi.

PELATIHAN DPRD

Untuk penguatan kelembagaan, The Indonesian Institute menempatkan diri sebagai salah satu agen fasilitator yang memfasilitasi program penguatan kapasitas, pelatihan, dan konsultasi. Peran dan fungsi DPRD sangat penting dalam mengawal lembaga eksekutif daerah, serta untuk mendorong dikeluarkannya kebijakan-kebijakan publik yang partisipatif, demokratis, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat. Anggota DPRD provinsi/kabupaten dituntut memiliki kapasitas yang kuat dalam memahami isu-isu demokratisasi, otonomi daerah, kemampuan teknik legislasi, budgeting, politik lokal dan pemasaran politik. Dengan demikian pemberdayaan anggota DPRD menjadi penting untuk dilakukan.

Agar DPRD mampu merespon setiap persoalan yang timbul baik sebagai implikasi kebijakan daerah yang ditetapkan oleh pusat maupun yang muncul dari aspirasi masyarakat setempat. Atas dasar itulah, The Indonesian Institute mengundang Pimpinan dan anggota DPRD, untuk mengadakan pelatihan penguatan kapasitas DPRD.

KELOMPOK KERJA (WORKING GROUP)

The Indonesian Institute meyakini bahwa proses kebijakan publik yang baik dapat terselenggara dengan melibatkan dan penguatan para pemangku kepentingan. Untuk melibatkan para pemangku kepentingan, lembaga ini menempatkan diri sebagai salah satu agen mediator yang memfasilitasi forum-forum bertemunya pihak Pemerintah, anggota Dewan, swasta, lembaga swadaya masyarakat dan kalangan akademisi, antara lain berupa program fasilitasi kelompok kerja (working group) dan advokasi publik.

Peran mediator dan fasilitator yang dilakukan oleh lembaga ini juga dalam rangka mempertemukan sinergi kerja-kerja proses kebijakan publik yang dilakukan oleh para pemangku kepentingan dan pembuat kebijakan untuk bersinergi pula dengan lembaga-lembaga dukungan (lembaga donor).

Direktur Eksekutif

Adinda Tenriangke Muchtar

Manajer Riset dan Program

Yossa Nainggolan

Dewan Penasihat

Rizal Sukma

Jeffrie Geovanie

Jaleswari Pramodawardhani

Hamid Basyaib

Ninasapti Triaswati

M. Ichsan Loulembah

Debra Yatim

Irman G. Lanti

Indra J. Piliang

Abd. Rohim Ghazali

Saiful Mujani

Jeannette Sudjunadi

Rizal Mallarangeng

Sugeng Suparwoto

Effendi Ghazali

Clara Joewono

Peneliti Bidang Ekonomi

Muhammad Rifki Fadilah

Peneliti Bidang Hukum

Muhammad Aulia Y.Guzasiah

Peneliti Bidang Politik

Arfianto Purbolaksono, Fadel Basrianto

Peneliti Bidang Sosial

Nopitri Wahyuni

Staf Program dan Pendukung

Hadi Joko S.

Administrasi

Fajar Nugraha

Keuangan: Rahmanita

Staf IT

Usman Effendy

Desain dan Layout

Siong Cen

Jl. HOS. Cokroaminoto No. 92,
Menteng, Jakarta Pusat - 10310
Ph. (021)315-8032
contact@theindonesianinstitute.com
www.theindonesianinstitute.com

